



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017-2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Indikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur (normatif dan kuantitatif) sesuai dengan program yang ditetapkan dalam setiap tingkat Organisasi Perangkat Daerah.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan Indikator kinerja yang telah ditetapkan.
11. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja atas pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi, yaitu hasil pengukuran kinerja dan indentifikasi, analisis, sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

13. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Organisasi Perangkat Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu unit kerja pada organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Indikator Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi Pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Unit Organisasi adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Penetapan IKU dalam Peraturan Wali Kota ini adalah untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yaitu OPD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III  
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
Pasal 3

- (1) Wali Kota wajib menetapkan IKU untuk Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan OPD.
- (2) Pemilihan, pengembangan dan penetapan IKU harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (3) IKU pada tingkat Pemerintah Kota Tebing Tinggi sekurang-kurangnya adalah indikator kinerja hasil (outcome)
- (4) IKU pada OPD sekurang-kurangnya adalah indikator kinerja keluaran (output)



#### Pasal 4

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 5

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terdapat pada OPD bersangkutan.

#### Pasal 6

Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja OPD yang bersangkutan, yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal IKU ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan IKU OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ditetapkan oleh pimpinan OPD yang bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
Pasal 8

IKU di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra OPD);
- b. perencanaan tahunan baik pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja;
- c. penyusunan Perjanjian Kinerja atau PK yang selanjutnya menjadi kontrak kinerja para kepala OPD/unit kerja;
- d. penyusunan laporan kinerja triwulan dari kontrak kinerja para kepala OPD/unit kerja;
- e. evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 10

- (1) OPD melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD.
- (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya yang dianggap relevan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN KOORDINASI  
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terhadap penetapan IKU di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) IKU di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
MOMOR 57 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2017-2022





**NAMA UNIT ORGANISASI :**

**KECAMATAN RAMBUTAN**

**TUGAS POKOK :**

Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Tebing Tinggi kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

**FUNGSI :**

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                        | SUMBER DATA   |
|-----|---|--|---------------|
| 1.  | Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. | 1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | KEBIJAKAN OPD |

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih.